

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Padi merupakan salah satu komoditas pangan yang diproduksi di Indonesia. Padi penghasil beras dengan kandungan karbohidrat yang tinggi dan menjadi sumber pangan utama masyarakat Indonesia (Hanas *et al.* 2017). Produksi padi di Indonesia pada tahun 2023 yaitu sebesar 53,63 juta ton GKG, mengalami penurunan sebesar 1,12 juta ton GKG atau (2,05%) dibandingkan dengan produksi padi tahun 2022 sebesar 54,75 juta ton GKG (BPS 2023). Berdasarkan data tersebut diperlukan benih yang berkualitas dan bermutu dalam menunjang produksi padi. Upaya peningkatan produksi padi memerlukan benih yang unggul yaitu dengan benih yang bermutu dan bersertifikat. Kualitas mutu dapat diperoleh melalui proses sertifikasi.

Benih merupakan input penting guna untuk meningkatkan produksi serta produktivitas, Penggunaan benih bermutu dan berkualitas sangat dianjurkan mengingat peranannya yang strategis dalam menjaga mutu tanaman serta keberlangsungan produktivitas tanaman serta hasil panen, jika petani menggunakan benih bermutu dan berkualitas maka dapat meningkatkan hasil panen, menjaga stok ketersediaan pangan, serta dapat meningkatkan pendapatan petani dari hasil penjualan produksi (Wahyuni *et al.* 2021).

Benih tanaman adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman (UU 2019). Benih bermutu adalah benih yang varietasnya benar dan murni, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis dan mutu fisik yang tinggi. Mutu genetik diukur dari tingkat kemurniannya. Mutu fisiologis diukur dari viabilitas benih, kadar air maupun daya simpan benih, sedangkan mutu fisik benih diukur dari keberhasilan benih, bentuk, ukuran, dan warna cerah yang homogen serta benih tidak mengalami kerusakan mekanis atau kerusakan karena serangan hama atau penyakit (Widajati *et al.* 2017). Penyediaan benih bermutu sangat penting dilakukan untuk menunjang komoditas pertanian yang unggul. Penyediaan benih yang bermutu dapat dilakukan melalui sertifikasi benih. Penggunaan benih bermutu tinggi sangat menentukan tingkat keberhasilan tanaman, berpengaruh pada kuantitas, serta mempengaruhi kualitas hasil panen.

Sertifikasi benih adalah serangkaian prosedur pemeriksaan teknis perbanyakan dan pengujian mutu di laboratorium terhadap calon benih dalam rangka penerbitan sertifikat benih yang berfungsi sebagai jaminan bahwa telah memenuhi standar mutu dan layak untuk diedarkan. Kegiatan sertifikasi benih dimulai sejak pertanaman sampai dengan pengujian mutu di laboratorium dengan tujuan untuk menjamin kemurnian benih, mutu fisik dan mutu fisiologis benih sehingga memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan layak untuk disebar luaskan (Suharno dan Wartapa 2019).

Sertifikasi benih padi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh UPTD PSBTPHP Provinsi Banten. UPTD PSBTPHP yang berada di Provinsi Banten yang terletak di Jl. Raya Cilegon KM 4 Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Kegiatan yang dilakukan di UPTD PSBTPHP meliputi sertifikasi benih di lapangan maupun pengujian di laboratorium dengan komoditas padi (*Oryza sativa* L.) sebagai benih yang akan disertifikasi.



## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang yaitu :

1. Bagaimana rangkaian prosedur kegiatan sertifikasi benih padi di UPTD PSBTPHP Provinsi Banten?
2. Bagaimana hasil dari kegiatan sertifikasi benih padi di UPTD PSBTPHP Provinsi Banten?

## 1.3 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan mempelajari dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) di UPTD PSBTPHP Provinsi Banten.

## 1.4 Manfaat

Laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai rangkaian prosedur sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) berdasarkan acuan Keputusan Menteri Pertanian dan ISTA *Rules*.

## 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari topik “Sertifikasi Benih Padi (*Oryza sativa* L.) di UPTD PSBTPHP Provinsi Banten” yaitu untuk mengetahui rangkaian kegiatan sertifikasi benih yang dilakukan. Varietas benih padi yang digunakan adalah varietas Inpari 32 HDB dan Cakrabuana Agriana. Kegiatan sertifikasi benih ini dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04 tahun 2022 dan Internasional Seed Testing Association (ISTA) *Rules*. Kegiatan sertifikasi yang dilakukan yaitu meliputi verifikasi permohonan sertifikasi, pemeriksaan lapangan pencahuluan, pemeriksaan pertanaman (fase vegetatif, fase generatif, fase masak), pemeriksaan peralatan panen, tempat pengolahan dan tempat penyimpanan, pengambilan contoh benih, pengujian mutu benih (penetapan kadar air, pengambilan contoh kerja, analisis kemurnian, dan daya berkecambah benih), penerbitan sertifikat benih bermutu, dan pelabelan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.